



**P U T U S A N**

**Nomor 632/Pid.B/2013/PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVID SIMORANGKIR;**

Tempat Lahir : Kisaran;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/18 Juli 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Afdeling VI Sei Kebara Desa Beringin Jaya,  
Kec. Torgamba, Kab. Labusel;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 632/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 632/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **DAVID SIMORANGKIR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **David Simorangkir** bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia”*, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **David Simorangkir** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8860 PU;
  - 1 (satu) unit Colt Diesel BK 9655 CR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 3485 VAO;
  - 1 (satu) lembar STNK Truck Colt Diesel BK 9655 CR;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2013 No. Reg. Perk: PDM-281/OHB/BAA/10/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DAVID SIMORANGKIR pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Center dengan nomor polisi BM 8860 PU yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu seorang pengendara sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO atas nama MUHAMMAD ILHAM dan SRI MURNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan Truck Mitsubishi Center dengan nomor polisi BM 8860 PU dari arah Kubu menuju Aek Nabara. Saat melintas di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 25 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa sudah merasa mengantuk hingga kemudian ketika berada di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa sempat tertidur ketika masih dalam keadaan mengemudikan Truck Mitsubishi Center tersebut, sementara dari arah berlawanan melintas Truck Mitsubishi Coltdiesel dengan nomor polisi BK 9655 CR yang dikemudikan oleh saksi MARATUA HASIBUAN;

Bahwa kemudian di jalan lurus yang beraspal hotmix dengan arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah pada siang hari tersebut, terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk bahkan hingga tertidur sehingga tidak menyadari jika Truck Mitsubishi Center yang dikendarainya melaju ke arah kanan atau ke arah kendaraan yang melintas berlawanan sehingga hendak menabrak Truck Mitsubishi Coltdiesel dengan nomor polisi BK 9655 CR yang dikemudikan oleh saksi MARATUA HASIBUAN, namun karena saksi MARATUA HASIBUAN berusaha mengindar dengan mengarahkan kendaraannya ke arah bahu jalan sebelah kiri, maka kendaraan terdakwa hanya menabrak bak samping sebelah kanan dari Truck Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BK 9655 CR yang dikemudikan oleh saksi MARATUA HASIBUAN;

Selanjutnya karena menabrak kendaraan saksi MARATUA HASIBUAN maka terdakwa pun sempat terbangun dari tidurnya dan sadar, akan tetapi karena laju kendaraan yang cukup tinggi serta jarak yang sudah begitu dekat sehingga terdakwa tidak melihat sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI, melintas dari arah belakang Truck Mitsubishi Coltdiesel dengan nomor polisi BK 9655 CR yang dikemudikan oleh saksi MARATUA HASIBUAN, maka kemudian terdakwa juga tidak dapat menghindar sehingga kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI yang terlindas dan kemudian terseret Truck Mitsubishi Center dengan nomor polisi BM 8860 PU yang dikemudikan oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban MUHAMMAD ILHAM mengalami luka robek pada dahi dengan ukuran 5 cm dan kedalaman 1 cm, tulang hidung patah, patah tulang radius dan ulna pada tangan sebelah kanan, patah tulang lutut kaki sebelah



kanan, luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran panjang 10 cm kedalaman 4 cm sehingga ditemukan pasien tidak bernyawa dan mengakibatkan korban SRI MURNI mengalami luka robek pada pipi dengan ukuran 5 cm kedalaman 2 cm, luka robek pada kepala panjang 6 cm lebar 4 cm dalam 1 cm sehingga ditemukan pasien tidak sadarkan diri, sebagaimana Visum Et Repertum No.20/BPUF/KES-VER/2013 yang ditandatangani oleh dr. RENAL selaku dokter pemeriksa pada Klinik Flora di Balam Jaya, dan kemudian meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474/011/2007/IX/ 2013 dari Kelurahan Sungai Lima dan Surat Keterangan Kematian No. 01/SK/2016/IX/ 2013 dari Kelurahan Bukit Selanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi MARATUA HASIBUAN :**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi sedang mengemudikan mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BK 9655 CR dengan arah berlawanan dengan mobil yang dikemudiakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi yang mengarah ke mobil Saksi, sehingga Saksi berusaha menghindarinya dengan mengarahkan mobil ke arah bahu jalan sebelah kiri, sehingga mobil yang dikemudikan hanya menabrak bak samping sebelah kanan dari mobil Saksi;
- Bahwa Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI yang berada di belakang mobil Saksi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi melihat korban mengalami luka dan berlumuran darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi PARLIN PARDOSI :**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Nurdin Siahaan, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras;
- Bahwa kemudian Saksi melihat mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi melihat korban mengalami luka dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi NURDIN SIAHAAN :**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras;
- Bahwa kemudian Saksi melihat mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi melihat korban mengalami luka dan berlumuran darah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan mobil Truck Mitsubishi Center dengan nomor polisi BM 8860 PU dari arah Kubu menuju Aek Nabara;
- Bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 25 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa sudah merasa mengantuk, hingga kemudian ketika berada di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa sempat tertidur ketika masih dalam keadaan mengemudikan Truck Mitsubishi Center tersebut, sehingga mobil tersebut melaju ke arah kanan atau ke arah kendaraan yang melintas berlawanan, hingga hendak menabrak Truck Mitsubishi Coltdiesel dengan nomor polisi BK 9655 CR, dan hanya mengenai bak, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI, yang berada di belakang mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BK 9655 CR;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa melihat kedua korban mengalami luka dan berlumuran darah, hingga akhirnya sekarang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.20/BPUF/KES-VER/2013/ yang ditandatangani oleh dr. RENAL selaku dokter pemeriksa pada Klinik Flora di Balam Jaya, dan Surat Keterangan Kematian No. 474/011/2007/IX/2013 dari Kelurahan Sungai Lima dan Surat Keterangan Kematian No. 01/SK/2016/IX/2013 dari Kelurahan Bukit Selanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8860 PU;
- 1 (satu) unit Colt Diesel BK 9655 CR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 3485 VAO;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Colt Diesel BK 9655 CR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya Visum et Repertum, dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan mobil Truck Mitsubishi Center dengan nomor polisi BM 8860 PU dari arah Kubu menuju Aek Nabara;
- Bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 25 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa sudah merasa mengantuk, hingga kemudian ketika berada di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa sempat tertidur ketika masih dalam keadaan mengemudikan Truck Mitsubishi Center tersebut, sehingga mobil tersebut melaju ke arah kanan atau ke arah kendaraan yang melintas berlawanan, hingga hendak menabrak Truck Mitsubishi Coltdiesel dengan nomor polisi BK 9655 CR yang dikemudikan oleh Saksi Maratua Hasibuan, dan hanya mengenai bak, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI, yang berada di belakang mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BK 9655 CR;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa melihat kedua korban mengalami luka dan berlumuran darah, hingga akhirnya sekarang meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 20/BPUF/KES-VER/2013 yang ditandatangani oleh dr. RENAL selaku dokter pemeriksa pada Klinik Flora di Balam Jaya, dan Surat Keterangan Kematian No. 474/011/2007/IX/2013 dari Kelurahan Sungai Lima dan Surat Keterangan Kematian No. 01/SK/2016/IX/ 2013 dari Kelurahan Bukit Selanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **DAVID SIMORANGKIR** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **Unsur Ke-2: “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan mobil Truck Mitsubishi Center dengan nomor polisi BM 8860 PU dari arah Kubu menuju Aek Nabara;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 25 Desa Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa sudah merasa mengantuk, hingga kemudian ketika berada di Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara, Km. 33 Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balam Jaya, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa sempat tertidur ketika masih dalam keadaan mengemudikan Truck Mitsubishi Center tersebut, sehingga mobil tersebut melaju ke arah kanan atau ke arah kendaraan yang melintas berlawanan, hingga hendak menabrak Truck Mitsubishi Coltdiesel dengan nomor polisi BK 9655 CR yang dikemudikan oleh Saksi Maratua Hasibuan, dan hanya mengenai bak, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BK 3485 VAO yang dikemudikan oleh MUHAMMAD ILHAM yang berboncengan dengan SRI MURNI, yang berada di belakang mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BK 9655 CR;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa melihat kedua korban mengalami luka dan berlumuran darah, hingga akhirnya sekarang meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 20/BPUF/KES-VER/2013 yang ditandatangani oleh dr. RENAL selaku dokter pemeriksa pada Klinik Flora di Balam Jaya, dan Surat Keterangan Kematian No. 474/011/2007/IX/ 2013 dari Kelurahan Sungai Lima dan Surat Keterangan Kematian No. 01/SK/2016/IX/2013 dari Kelurahan Bukit Selanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pembedaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8860 PU;
- 1 (satu) unit Colt Diesel BK 9655 CR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 3485 VAO;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Colt Diesel BK 9655 CR;

Dikembalikan kepada yang berhak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, dan KUHAP;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAVID SIMORANGKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID SIMORANGKIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8860 PU;
  - 1 (satu) unit Colt Diesel BK 9655 CR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 3485 VAO;
  - 1 (satu) lembar STNK Truck Colt Diesel BK 9655 CR;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2014**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H., M.H.**

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**MARLINEN GRESLY, S.H.**